

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan surat Perseroan Nomor : 010/KSP/EKT-RPS/Corsec/DY/V-2020 tanggal 12 Mei 2020;
2. Menyampaikan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX, laman KSEI melalui web eASY.KSEI, serta laman Perseroan dalam situs web : www.kotasatuproperti.com pada tanggal 20 Mei 2020;
3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX, laman KSEI melalui web eASY.KSEI, serta laman Perseroan dalam situs web : www.kotasatuproperti.com pada tanggal 04 Juni 2020;

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Pertama, dan terdapat suara setuju sebanyak 954.118.300 saham (76,33% dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
 - Menyetujui Laporan Tahunan mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang mana berdasarkan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa persetujuan dan pengesahan tersebut juga berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019 dan telah dilaporkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



MATA ACARA KEDUA

- Perseroan mengalami kerugian pada tahun buku 2019 maka Perseroan tidak membagikan dividen untuk periode tahun ini.
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Selanjutnya, oleh karena Perseroan mengalami kerugian dan karenanya tidak terdapat usulan penggunaan laba bersih Perseroan untuk diputuskan oleh Rapat maka untuk Mata Acara Kedua ini tidak diperlukan persetujuan lebih lanjut dari Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Ketiga, dan terdapat suara setuju sebanyak 954.118.300 saham (76,33% dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :
 - Menyetujui menunjuk Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik ARIEF JAUHARI guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 - Menyetujui pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik/auditor independen pengganti bilamana akuntan publik/auditor independen yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab/alasan apapun) sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran dan cara pembayaran nilai jasa atau honorarium bagi akuntan publik/auditor tersebut dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris.

MATA ACARA KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Terdapat suara tidak setuju sebesar 5.000 saham atau 0,000524%, tidak ada suara blanko atas Mata Acara Keempat, dan terdapat suara setuju sebanyak 954.113.300 saham atau 99,999476%, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Keempat disetujui dengan suara terbanyak dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat yaitu sebagai berikut :
 - Menyetujui pendelegasian atau pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2020, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, yang berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

MATA ACARA KELIMA

- Perseroan melaporkan, antara lain, mengenai hal-hal berikut ini :
 - Sehubungan dengan realisasi penggunaan dana IPO, bahwa jumlah total dana yang diperoleh dari IPO Perseroan adalah sebesar Rp 58.500.000.000,- (limapuluh delapan miliar limaratus juta rupiah), dan biaya IPO adalah sebesar Rp 3.410.550.000,- (tiga miliar empatratus sepuluh juta limaratus limapuluh ribu rupiah).
 - Sisa dana hasil IPO adalah sebesar Rp 55.089.450.000,- (limapuluh lima miliar delapanpuluh sembilan juta empatratus limapuluh ribu rupiah).
 - Per tanggal 30 Juni 2019 sisa dana hasil IPO sebesar Rp 55.089.450.000,- (limapuluh lima miliar delapanpuluh sembilan juta empatratus limapuluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk keperluan modal kerja.
 - Pelaporan atas realisasi penggunaan dana IPO tersebut diatas sudah disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX pada tanggal 03 Juli 2019 dengan surat Nomor : 030/Corsec/06/19.
- Oleh karena Mata Acara Kelima **hanya bersifat laporan**, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menegaskan dalam suatu akta Notaris dan untuk maksud tersebut menghadap dihadapan Notaris dimanapun juga, minta dan suruh dibuatkan akta yang berkenaan dengan hal tersebut serta menandatangani sehubungan dengan hal tersebut diatas dan selanjutnya memintakan persetujuan ataupun memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : *retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com*

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 26 Juni 2020, Nomor : 11, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

Notaris di Kota Semarang



RETNO HERTIYANTI, SH, MH